

Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan UU Pernikahan

Fera Erawati¹, Ashif Az Zafi²

¹ Institut Agama Islam Negeri Kudus,

² Institut Agama Islam Negeri Kudus,

Info Artikel :

Diterima 12 Oktober , 2019
Direvisi 12 November, 2019
Dipublikasikan 1 Desember 2019

ABSTRAK

Tulisan ini akan mendiskusikan yang terkait meningkatnya pernikahan usia dini yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bagaimana pengaruh dari penerapan UU pernikahan yang membatasi batas usia pernikahan dengan maraknya pernikahan dini. Salah satu dari permasalahan yang ada di Indonesia adalah permasalahan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini ini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Pernikahan usia dini ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat memengaruhi salah satunya adalah kurangnya pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh pria maupun wanita yang melakukan usia dini beserta orang tua mereka. Mereka tidak terlalu memikirkan dampak dari pernikahan usia dini yang mereka lakukan. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis dengan metode kualitatif. Penulis akan membahas mengenai pengertian pernikahan menurut islam, serta memaparkan beberapa dalil pernikahan dalam islam dengan korelasi UU pernikahan yang ada di Indonesia. Bagaimana dampak dari nikah muda apabila keduanya belum memiliki kesiapan mental dan psikis.

Kata Kunci:

Marriage
Early marriage
Parents

ABSTRACT

This paper will discuss the related increase in early marriages that have occurred lately. How is the effect of the application of the marriage law that limits the age limit of marriage with the rise of early marriage. One of the problems in Indonesia is the problem of early marriage. This early marriage is a marriage conducted under the age of 18 years. This early marriage can be caused by several factors that greatly influence one of them is the lack of knowledge or knowledge possessed by men and women who do early age along with their parents. They do not think too much about the impact of early marriage they do. This paper uses a case study approach and analysis with qualitative methods. The author will discuss the definition of marriage according to Islam, and explain some of the arguments of marriage in Islam with the correlation of marriage laws in Indonesia. What is the impact of young marriage if both do not yet have mental and psychological readiness.

Koresponden:

Fera Erawati
Email: feraerawati01@gmail.com

Pendahuluan

Pada hakikatnya setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan, pria dengan wanita, jantan dengan betina dengan tujuan untuk saling menyayangi dan saling melengkapi satu sama lain. Menunjukkan bahwa suatu hubungan itu akan baik melalui hubungan pernikahan agar terhindar dari dosa guna membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Keluarga yang merupakan suatu upaya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan, keturunan, dan kesejahteraan hidup seseorang, keluarga itu dibentuk untuk mencampur adukan rasa kasih dan sayang diantara yang dua makhluk berlainan jenis yaitu perempuan dan laki-laki pada manusia dan jantan betina bagi hewan yang berlanjut untuk memiliki keturunan atau seorang anak yang berguna untuk menyebarkan rasa kasih dan juga rasa sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya ini jelas bahwa pernikahan ini bermuara pada suatu keinginan manusia untuk hidup yang lebih bahagia dan juga lebih sejahtera. Guna membuat keluarga haruslah mempunyai mental yang kuat dan matang dalam artian siap untuk menikah karena dalam hal ini pasangan yang akan menikah diharuskan sudah dewasa, baik secara biologis maupun psikis. Bagi seorang pria haruslah sudah siap untuk memikul beban tanggung jawab yang sangat besar yaitu sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan juga kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita juga haruslah sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertugas mengurus suami, anak, dan rumah atau tempat yang mereka tinggali dan juga mengendalikan rumah tangga, melahirkan anak, mendidik anak serta mengasuh anak-anak.¹

Menurut imam syafii “Nikah merupakan suatu akad yang dengan akad menjadikannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah berarti hubungan seksual”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 yang berbunyi “pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. Sedangkan pasal 2 menentukan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain”. Tentang pencatatan perkawinan yang khusus untuk orang-orang islam diatur undang-undang No. 22 pada Tahun 1946 juncto undang-undang No. 32 Tahun 1954. “Pernikahan bersifat suci karena dengan adanya pernikahan kita terhindar dari perzinahan, dosa, penodaan dan lain-lain.”²

Berikut ini merupakan Hasil dari penelitian Plan yang ada di Indonesia dan Plan bekerjasama dengan suatu Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM pada tahun 2011 yaitu tentang Praktik Pernikahan Usia Dini di Indonesia di delapan wilayah yang ada di Indonesia yang mencakup wilayah berikut: Rembang, Grobogan, Indramayu, Tabanan, Dompu, Timur Tengan Selatan, Lembata, dan Sikka, yang menyatakan bahwa rata-rata usia kawin muda di seluruh wilayah di Indonesia yang dilakukan penelitian selama 16 tahun ini. Yang didapatkan adalah salah satunya tentang Dampak dari suatu perkawinan anak atau perkawinan usia dini yang berdasarkan pada temuan studi antara lain yang terkait dengan kesehatan reproduksi (organ intim) seorang anak yang hampir di semua wilayah penelitian rata-rata anak perempuan yang menikah di usia muda yang sangat berpeluang mengalami kehamilan yang berisiko tinggi dikarena tubuh mereka belum siap. Organ yang dimilikinya juga belum siap untuk menerima janin. Adapun juga dampak lain yang akan diterima oleh anak perempuan yang menikah di usia muda adalah ancaman yang terjadi pada kesehatan mental dikarenakan psikis dan sifat emosional mereka belum stabil. Karena anak perempuan seringkali itu mengalami stress ketika akan meninggalkan keluarganya dan diwajibkan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, perkawinan anak juga dapat menimbulkan suatu dampak buruk bagi seorang anak perempuan yaitu rentan sekali KDRT karena di usia muda emosi mereka belum terkontrol dan masih naik turun. Menurut temuan Plan, “yaitu

¹ idris ramulyo, mohd . 1996. hukum perkawinan islam. jakarta 13220 . bumi aksara .

² Supriyadi, dedi. 2011. *fiqh munakahat perbandingan*. bandung 40253. pustaka setia

sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia muda, akan mengalami kekerasan dalam berumah tangga. Selain tingginya angka KDRT, adajuga perkawinan anak yang berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal besar yaitu lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau pada saat melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak itu memposisikan perempuan dalam kelompok yang rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya dibandingkan dengan laki-laki.”³

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis dengan metode kualitatif. Penulis membahas mengenai pengertian pernikahan menurut islam, serta memaparkan beberapa dalil pernikahan dalam islam dengan korelasi UU pernikahan yang ada di Indonesia, dalam penelitian kali ini mengenai banyaknya anak usia dini yang menikah di desa Klumpit.

Penulis melakukan penelitian di sekitar desa klumpit dan bertanya mengenai dampak pernikahan usia dini kepada orang yang menikah di usia dini kepada ibu Imah selaku salah satu pelaku pernikahan usia dini di desa Klumpit, penulis melakukan wawancara pada tanggal 08 Maret 2020.

Penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancarai salah satu pelaku pernikahan usia dini dan mencatat apa dampak dari pernikahan usia dini yang dilakukannya baru kemudian penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai pernikahan usia dini.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan

Banyak pengertian yang terbangun dari opini masyarakat tentang pernikahan, dalam pernikahan ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan yakni akad dan perkawinan, setidaknya dalam alqur'an yang terdapat 2 istilah mengenai akad yaitu “ al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah suatu ikatan, mengikat. bisa diibaratkan pada sebuah tali yang mengikat kedua benda dengan erat Dikatakan ikatan adalah (al-rabth) yang mempunyai arti menghimpun atau mengumpulkan atau menyatukan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadikan seutas tali yang bersatu. kata al-‘ahdu terdapat juga dalam QS.Al-Maidah ayat 1 yaitu bahwa manusia untuk memenuhi akadnya atau janjinya. Sedangkan menurut para ahli salah satunya menurut Fathurrahman Djamil, “al-‘aqdu dapat disamakan dengan Verbintenis”. “para ahli hukum islam (jumhur ulama) juga memberikan informasi bahwa akad berarti pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ dan yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”

Adapun beberapa pendapat dari para Ahli sebagai berikut :

1. Abdoerraoef mengemukakan yang terjadi pada suatu perikatan (al-‘aqdu) dengan 3 tahapan yaitu:
 - 1) “Al-Ahdu (perjanjian), yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini merupakan salah satu dari suatu pengikatan orang yang menyatakan janji untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang di firmankan Allah SWT dalam QS. Ali Imron ayat 76.”
 - 2) “Persetujuan, yaitu suatu pernyataan setuju dari orang kedua untuk melakukan sesuatu sebagai suatu tindakan yang terhadap pada janji yang dinyatakan oleh orang pertama. Persetujuan tersebut juga haruslah sesuai dengan janji orang pertama”
 - 3) “Apabila dua buah janji itu dilaksanakan maksudnya oleh orang pertama maupun orang kedua, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘akdu’ oleh Al-Qur’an yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 1 . maka cara untuk mengikat masing-masing pihak yaitu sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘ahdu tapi akdu.”
2. Subekti mengemukakan bahwa yang didasarkan pada KUH perdata. Subekti memberi pengertian “perikatan merupakan suatu perhubungan hokum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pada pihak yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain yang ber kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan menurut subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang

³ PSKK UGM dan Plan Indonesia. 2011. Laporan Akhir Pernikahan Anak di Indonesia. Tahun 2011. Yogyakarta

itu berjanj untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan antara dua orang disebut perikatan. Perbedaan yang terjadi dalam suatu proses perikatan antara hokum dan juga KUH perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua ini merupakan dua tahap barulah kemudian ada perikatan. Sedang KUH perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka.”

3. A. Gani Abdullah juga berpendapat dan mengemukakan bahwa “dalam hokum perikatan islam titik tolak yang membedakan adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan Kabul) dalam setiap transaksi. Apabila kedua janji antara pihak yang satu dengan yang lain dan itu telah disepakati dan dilanjutkan dengan suatu ikrar maka terjadilah perikatan (‘aqdu)”⁴

Perkawinan anak, yang disebut juga dengan perkawinan usia dini, yang merupakan suatu praktik tradisional yang telah lama dikenal dan juga sudah tersebar di seluruh belahan dunia. Dan dari hasil suatu Studi pustaka tercatat ada dua pola perkawinan anak, yaitu dengan cara menikahkan seorang gadis dengan laki-laki yang sudah dewasa dan matang yaitu berusia lebih dari 25 tahun dan ada juga yang menjodohkan anak laki-laki dengan seorang gadis yang di lakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan tersebut. “Sebuah studi yang dilakukan Choe, Thapa dan Achmad tahun (2001) mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun berpikir bahwa mereka menikah terlalu dini. Sebagian besar mengakui bahwa mereka menikah karena keinginan orang tuanya bias disebut juga pemaksaan atau perjodohan yang tidak bisa ditolak oleh anak tersebut. Dalam penelitian ini, perkawinan anak disebut juga sebagai perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul beban dan tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak padahal fisik, psikis mereka belum sempurna.”

Di dalam undang-undang pernikahan ini sudah disebutkan bahwa pernikahan yang ideal yaitu laki-laki yang sudah berusia 21 tahun dan perempuan yang sudah berusia 19 tahun, dengan rata-rata jarak diantara laki-laki dan perempuan yaitu 2-4 tahun karena pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia yang sudah cukup matang dan dewasa dapat berfikir logis dan tidak mementingkan ego masing-masing, sehingga mereka sudah mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan menjalankan peran masing-masing, yaitu baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Namun, dalam realitanya ini masih banyak terjadi pernikahan dini, yaitu suatu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belumlah dewasa dan matang atau usia mereka masihlah sangat muda dan tentunya mereka belum siap dengan pernikahan yang terjadi berdasarkan undang-undang dan dalam perpektif psikologis. Pernikahan usia dini sekarang melonjak tinggi di Indonesia dan tentu mempunyai dampak-dampak dari pernikahan usia dini tersebut.⁵

Di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Kudus tercatat di KEMENAG pada tahun 2019 bulan Agustus ditemukan 82 anak di bawah umur melangsungkan pernikahan usia dini. Kasus pernikahan dini ini masih menjadi masalah di masyarakat.⁶

Ada beberapa factor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini diantaranya:

1. Hamil diluar nikah
2. Dijodohkan oleh orangtuanya
3. Karena orang tua yang memaksa anaknya untuk sesegera mungkin untuk menikah karena sudah risih terhadap perilaku anaknya yang berpacaran diluar batas normal kewajaran.
4. Ingin menjadikan usia anak setara dengan dirinya.
5. Ekonomi

2. Dampak pernikahan usia dini

Pernikahan adalah sesuatu yang di inginkan semua orang, bayangan pernikahan yang indah selalu jadi khayalan dan keinginan pada diri setiap umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang anjuran untuk menkah dalam surah-surah berikut :

1. Dalam QS.Ali ‘Imran tentang ucapan Zakariya sebagai berikut :

⁴ Dewi, gemala.2005. *hukum perikatan islam di Indonesia*. rawamangun-bandung. kencana prenda media group

⁵ Mubasyaroh.2011. *analisis factor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku*. jurnal batas usia menikah. Vol. 7, No. 2, Desember 2016. hal387.

⁶ Radarkudus.jawapos.2019.

الدُّعَاءِ سَمِعَ نَكَ إِ طَّ طَيِّبَةً ذُرِّيَّةً لَدُنْكَ مِنْ لِي هَبْ رَبِّ

Artinya :

“Ya Rabb-ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a.” [QS.Ali 'Imran 3: 38].⁷

2. Dalam QS. Al-Anbiya ayat 89

الْوَارِثِينَ خَيْرٌ وَأَنْتَ فَرْدًا تَذَرُنِي لَا رَبَّ رَبَّهُ نَادَى إِذْ وَزَكَرِيَّا

Artinya :

“Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Rabb-nya: ‘Ya Rabb-ku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkau-lah Waris Yang Paling Baik.’” [QS.Al-Anbiya 21: 89].⁸

3. Dalam QS. Ar- Ra'd ayat 38

وَذُرِّيَّةً أَرْوَاجًا لَهُمْ وَجَعَلْنَا فَبَلِّغْ مِنْ رُسُلًا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ

Artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum-mu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan...” [Ar-Ra'd 13: 38]⁹

4. Dalam QS. An-Nur ayat 32

فَضْلِهِ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ َ وَإِمَائِكُمْ أَيْدِيكُمْ مِنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيَّامِ وَأَنْكَحُوا

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...” [QS.An-Nur 24: 32].¹¹

Dan dari hadits-hadits mengenai anjuran pernikahan sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

بِقِي فِيَمَا اللَّهُ فَلْيَتَّقِ الدِّينَ، نِصْفَ اسْتَكْمَلَ فَقَدِ الْعَبْدُ، تَزَوَّجَ إِذَا

Artinya :

“Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa.”

Dan Rasulullah SAW bersabda:

رَجُلَيْهِ بَيْنَ وَمَا لِحَيْبِهِ، بَيْنَ مَا: الْجَنَّةَ وَلِجِ اثْنَيْنِ شَرَّ اللَّهُ وَقَاهُ مِنْ

Artinya :

“Barangsiapa yang dipelihara oleh Allah dari keburukan dua perkara, niscaya ia masuk Surga: Apa yang terdapat di antara kedua tulang dagunya (mulutnya) dan apa yang berada di antara kedua kakinya (kemaluannya).”

⁷ QS. Ali-Imron[3]:(38)


⁸ QS. Al-Anbiya[21]:(89)

⁹ QS. Ar-Rad[13]:(38)

¹⁰ Abu malik kamal, syaikh.2016. *fiqh sunnah iin nisa'*.depok jawa barat.pustaka khazanah fawa'id

¹¹ QS. An Nur [24]:(32)

Dianjurkannya menikah bukanlah membebaskan anak-anak untuk menikah di usia muda karena itu dapat menimbulkan dampak-dampak dari pernikahan usia dini adapun juga factor-faktor yang melatar belakangi pernikahan di usia dini adalah sebagai berikut :



Dari gambar diatas dapat sebutkan bahwa Hasil penelitian itu menemukan adanya beberapa factor dalam pernikahan yang mempengaruhi pernikahan di usia dini dan sangat berpengaruh terhadap anak, di antaranya sebagai berikut :

- faktor Pendidikan serta kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi atau kesehatan organ intim pada remaja .

Padahal seorang anak terlahir dalam keadaan yang suci belum tau yang benar dan yang salah, disini peran orang tua sangat dalam Pendidikan si anak, orang tua terutama ibu harus memberi Pendidikan sedari anak masih dalam kandungan karena mulai dari kandungan anak bias mendengar dan memahami apa yang diucapkan oleh orang disekitarnya jika sedari bayi sudah mendengar kata-kata tak baik maka masa pertumbuhan anak tersebut anak menjadi anak yang nakal ¹². inilah yang menyebabkan remaja melakukan seks bebas yang sangatlah berisiko bagi mereka di kalangan anak-anak, dikarena mereka tidak tahu dan tidak paham apa yang dilakukannya dan tidak tau tentang apa itu kesehatan reproduksi. Dari beberapa kasus yang ditemukan pada remaja-remaja masa kini yang mencoba-coba melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual (*making love*) dengan pasangannya. Akan tetapi berakibat karena kurang terbukanya Pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tidak pantas untuk anak-anak atau tabu, remaja kemudian terjebak/terperangkap dalam suatu lingkaran yang sulit untuk mereka lepaskan. Apabila sudah terlambat, dan yang terjadi kemudian yaitu seperti efek domino, yakni terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil diluar nikah, putus sekolah karena malu karena dia hamil dan juga di paksa mengundurkan diri oleh pihak sekolah karena ia melanggar tata tertib sekolah yang berlaku atau di dikeluarkan dari sekolah secara tidak terhormat karena dianggap mencemarkan nama baik sekolah. Selain itu, ketidaksiapan mental secara fisik dan psikologis untuk menjadi orang tua dapat menyebabkan anak yang dilahirkannya menjadi cacat, terlantar, gizi buruk karenaa selama hamil tidak memperdulkan gizi bagi anak yang dikandungnya, dan dari segi sosial ekonomi yang

¹² Suciati.2005. The Impact Of Prenatal Education Through Stimulating Quran's Recitation On Child's Growth.jurnal qjjs.vol 3 issue 2.

berdampak pada peningkatan pengangguran dan memunculkan lingkaran kemiskinan terlebih jika anak itu tau bahwa ia dilahirkan dengan cara yang tidak wajar dan bertanya-tanya siapa ayah kandungnya dan pasti diejek oleh teman-temannya kelak akibatnya anak tersebut bida saja depresi dan menjadi gila. Kehamilan tidak diinginkan ini dikarena faktor kurangnya suatu pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak dan menjadi salah satu faktor utama dari perkawinan muda.¹³

- faktor ekonomi (kemiskinan) didasarkan pada factor ekonomi keluarga misalnya ada satu anak perempuan dari keluarga miskin yang mempunyai hutang pada rentenir yang terus menagih hutang kepada keluarga itu padahal kepala keluarga itu adalah seorang buruh tani yang notabennya perhari hanya mendapat upah sebesar 30ribu apalah daya keluarga ini tidak bisa membayar hutang pada rentenir dan rentenir tersebut memberi syarat agar semua hutangnya lunas keluarga ini harus menikahkan anak perempuan mereka menikah dengan rentenir tersebut ,

- Faktor budaya (tradisi/adat)

Yang menjadi salah satu penyebab perkawinan anak adalah faktor budaya yang biasanya berupa tradisi, adat, dan atau agama. Dikarenakan dalam masyarakat pedalaman belumlah mengetahui dampak dari tradisi perkawinan anak yang mereka lakukan. Dan derujuk pada informasi kesehatan reproduksi yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas dibicarakan ke anak-anak dibawah usia karena dianggap sesuatu yang tabu, porno, dan dosa yang menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak. Dalam hal ini tabu yang membicarakan tentang suatu hal terkait Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak ini menjadi salah satu penyebab karena anak tidak tahu mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, pada usia remaja ini rasa keingintahuan mereka bertambah sehingga mereka ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri baik dari media social seperti youtube, fb, ig dan lainnya seperti internet (video porno) karena dimasa remaja adalah masa-masa mereka ingin mengetahui banyak hal dan ingin mencoba hal yang baru saja ia ketahui. Padahal memberikan informasi Pendidikan tentang kesehatan reproduksi atau kehetan organ intim sangatlah penting karena dengan adanya informasi tersebut remaja atau anak-anak menjadi tau sebab dan akibat jika melakukan hubungan terlarang tersebut. Hal ini juga dikemukakan dikarena mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap dan di saat bersamaan mengalami penolakan untuk membicarakan dan memberi pengakuan atas apa yang ia perbuat dengan pasangannya. Ditemukan bahwa penganggapan perkawinan anak menjadi salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan tidak diinginkan dan menghindari dosa, juga omongan masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya, padahal menikahkan anak dibawah usia dapat berakibat fatal. Pernikahan anak dianggap menghindari zina, Bahkan juga ada pula anak yang sudah diatur perjodohnya sejak kecil, sejak mereka belum tau siapa nama mereka ini dilakukan orang tua karena mereka menginginkan menantu dari bibit bebet dan bobotnya hanya karena mereka melakukan perjodohan dengan tujuan untuk mendapatkan seseorang dari keturunan yang baik, walaupun usia anak tersebut masih jauh di bawah umur. Kurangnya pemahaman orang tua tentang pernikahan usia dini juga menjadi sebab adanya pernikahan usia dini. Seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, ditemukan beberapa kasus di mana orang tua atau keluarga selalu menginginkan anaknya menjadi pasangan para “guru” atau kyai bahkan memaksa anak mereka hanya karena dianggap sebagai titisan nabi. Sementara diBanyuwangi, sekitar daerah Muncar yang dominan Madura menjelaskan bahwa sudah menjadi tradisi perjodohan sejak kecil, apalagi dalam suku Madura. Ditemui beberapa kasus yang dijodohkan sejak usia mereka masih kecil, dan ketika sudah dianggap akhil baliq, mereka dinikahkan, tanpa memikirkan dampak yang sedag menghadang. Biasanya peran orang tua sangat dominan dan ketakutan untuk menolak lamaran karena dipercaya akan mempersulit jodoh sang anak kelak, maka menjadi suatu alasan menikahkan anak dalam usia muda. Padahal anak juga memiliki hak atas pilihannya sendiri dan orang tua haruslah mengetahui keinginan sang anak.¹⁴

¹³ Pranata, Setia, 2013, *Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan*,

¹⁴ Djamilah, Reni Kartikawati.2014.jurnal dampak menikah usia dini. *Dampak perkawinan anak di Indonesia*.vol 3 n0 1.

Adapun dampak yang menjadi sebab akibat dari pernikahan usia dini adalah sebagai berikut :

1. Dikeluarkan dari sekolah
Dikarenakan hamil diluar nikah, tidak ada yang disalahkan dalam kasus ini, karena ini murni kesalahan orang tua juga kesalahan anak itu sendiri . yang menyebabkan pada mental anak karena anak dan juga keluarganya siap-siap untuk dihujat masyarakat dan juga jadi bahan omongan.
2. Dampak kesehatan
Menikah muda beresiko ketidaksiapan fisik atau tubuh remaja yang menikah diusia muda, bagi perempuan yaitu tubuhyang belum siap untuk hamil dan melahirkan akan cenderung mempengaruhi bentuk tubuh dan jika tubuh tidak kuat maka akan membahayakan janin yang di kandungnyanya akibat tubuh yang belum siap untuk hamil dan bila ketidaksiapan tubuh dan mental itu berlangsung selama kehamilan maka akan mempengaruhi bentuk janin yang dikandungnya. akibatnya janin yang di kandung akan terlahir cacat dan apabila pula berhasil dilahirkan belum tentu si ibu dan bayinya selamat karena hamil di usia muda dapat beresiko tinggi hingga bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayi nya ada juga kasus pecah rahim yang mengakibatkan Rahim harus diangkat dan eklamsia karena hamil diusia dini. Pernikahan usia muda juga berpotensi terjadinya kekerasan atau KDRT oleh pasangan apabila terjadi selisih beda pendapat karena pikiran mereka belum dewasa dan masih memikirkan ego masing-masing. Selain dikarena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi akibatnya mereka terserang penyakit HIV/AIDS karena berganti-ganti pacar.¹⁵
3. Dampak Psikologis
Dampak ini ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena mental, mereka belum matang untuk menghadapi permasalahan yang terjadi setelah menikah seringkali menimbulkan penyesalan karena mereka melihat orang lain yang seusianya masih tertawa bahagia masih bisa main dengan teman-teman sebayanya tanpa dibebani dengan mengurus rumah, mengurus anak dan suaminya, mereka hanya bisa meratapi nasibnya dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan, belum lagi jika anak tersebut sudah dewasa akan dihujat karena anak tersebut dari hasil hubungan terlarang yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perkawinan anak juga sangat berpotensi mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan trauma juga sampai mengakibatkan kematian yang dialami oleh remaja perempuan dalam pernikahan usia dini. Di banyuwangi ditemukan kasus dimana remaja perempuan yang menikah di usia dini dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan dan juga mengalami KDRT sehingga pernikahannya hanya berusia 3 bulan saja dan berujung pada perceraian.¹⁶ Jika perceraian itu terjadi lalu anak dari hasil hubunga terlarang tersebut lahir tanpa ayah mereka akan tambah dihujat oleh masyarakat yang berakibat pada mental anak tersebut jika anak tersebut tidak kuat menahan sindiran, makian orang akan berakibat pada gangguan jiwa sang anak. Perceraian terjadi akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga ataupun dikarenakan kurangnya kesiapan mental keduanya adapun juga karena maslah perbedaan pendapat ini yang paling sering terjadi dikarenakan pemikiran ereka masih belum stabil karena kalah oleh emosi mereka yang notabennya lebih dominan hal ini yang banyak menyebabkan adanya perceraian.¹⁷

Kesimpulan

Dinilai dari rendahnya pengetahuan yang dimiliki anak tentang pernikahan menjadi salah satu factor penyebab mereka melangsungkan pernikahan di usia muda yang berkaitan dengan riwayat Pendidikan yang dimilikinya , yaitu rendahnya pengetahuan terhadap pengetahuan tentang seksual adanya media social yang mengakibatkan mereka melakukan hubungan pra nikah sebagai sarana informasi tetapi kebanyakan dari mereka tidak memikirkan tentang dampak yang akan diperolehnya pada masa mendatang, faktor lingkungan juga mempengaruhi. Mereka tidak memikirkan dampak-

¹⁵ Waladow, Novie. 2014. *Penyakit HIV/AIDS*.

¹⁶ Noorkasiani, heryati. 2007. *sosiologi keprawatan*. jakarta. buku kedokteran EGC.

¹⁷ Saputro, eko dan busyro. 2018. Kawin Maupah: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition Of Binjai Village In Pasaman District A Maqâs}Id Al- Shari'ah Review. jurnal qijis. vol 6 issue 2.

dampak dari Menikah muda padahal menikah muda beresiko terhadap ketidaksiapan fisik atau tubuh remaja yang menikah diusia muda, bagi perempuan yaitu tubuh yang belum siap untuk hamil dan melahirkan akan cenderung mempengaruhi bentuk tubuh dan jika tubuh tidak kuat maka akan membahayakan janin yang di kandung nya akibat tubuh yang belum siap untuk hamil dan bila ketidaksiapan tubuh dan mental itu berlangsung selama kehamilan maka akan mempengaruhi bentuk janin akibatnya janin yang di kandung akan terlahir cacat dan apabila pula berhasil dilahirkan belum tentu si ibu dan bayinya selamat karena hamil di usia muda dapat beresiko tinggi hingga bisa menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Selain itu suami harus berperan banyak dalam hal ini karena suami dituntut untuk menjadi lebih dewasa dari umurnya. Dalam hal ini peran suami sangat penting bagi istrinya .¹⁸

Referensi

- Abu malik kamal, Syaikh. 2016. fiqh sunnah iin nisa'. depok jawa barat. pustaka khazanah fawa'id*
- Pranata, Setia, 2013, Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan,*
- Djamilah, Reni Kartikawati. 2014. jurnal dampak menikah usia dini. Dampak perkawinan anak di Indonesia. vol 3 n01.*
- Dewi, gemala. 2005. hukum perikatan islam di Indonesia. rawamangun-bandung. kencana prenda media group*
- Idris Ramulyo, mohd. 1996. hukum perkawinan islam. jakarta 13220. bumi aksara*
- nining maizura dan ardi, zadrian. 2018. the psychological analiysis of divorce at early marriage. jurnal ijrice. vol 2 number 2.*
- Noorkasiani, heryati. 2007. sosiologi keprawatan. jakarta. buku kedokteran EGC.*
- Mubasyaroh. 2011. analisis factor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelaku. jurnal batas usia menikah. Vol. 7, No. 2, Desember 2016. hal 387.*
- PSKK UGM dan Plan Indonesia. 2011. Laporan Akhir Pernikahan Anak di Indonesia. Tahun 2011. Yogyakarta Radarkudus. jawapos. 2019.*
- Syahatah, husain husain. 2005. tanggung jawab suami dalam rumah tangga. jakarta. sinar grafika offset.*
- Saputro, eko dan busyro. 2018. Kawin Maupah: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition Of Binjai Village In Pasaman District A Maqâs}Id Al- Shari'ah Review. jurnal qijis. vol 6 issue 2.*
- Suciati. 2005. The Impact Of Prenatal Education Through Stimulating Quran's Recitation On Child's Growth. jurnal qijis. vol 3 issue 2.*
- Supriyadi, dedi. 2011. fiqh munakahat perbandingan. bandung 40253. pustaka setia*
- Waladow, Novie. 2014. Penyakit HIV/AIDS.*

¹⁸ Syahatah, husain husain. 2005. tanggung jawab suami dalam rumah tangga. jakarta. sinar grafika offset